



**KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF
ABUDDIN NATA DAN RELEVANSINYA
TERHADAP SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam

Oleh :

Ullya Setiyani

NIM. 17.61.0012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ullya Setiyani
Nim : 17.61.0012
Jenjang : Sarjana (S.1)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Ungaran,

menyatakan



Ullya Setiyani

NIM. 17.61.0012

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Ully Setiyani

Ungaran,

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam UNRARIS
Di Ungaran

Assalamu'alaiku Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ully Setiyani


NIM : 17.61.0012

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Relevansinya
terhadap UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003


dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


(Rina Priani, S.Pd.I., M.Pd.I.)
NIDN. 0629128702

Pembimbing II


(Dr. H. Imam Anas Hadi, M.S.I)
NIDN. 0604028101

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Relevansinya Terhadap UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Ullya Setiyani

NIM. 17.61.0012


Telah dimunaqosahkan pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 30 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Agama Islam UNDARIS

Pembimbing I



Rina Priani, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN.0629128702

Pembimbing II



Dr. H. Imam Anas Hadi, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0604028101

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Dr. Hj. Ida Zahara Adiban, M.S.I
NIDN. 0606077004


Sekretaris Sidang


Rina Priani, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN.0629128702

Penguji I


Drs. H. Matori, M.Pd
NIDN. 0613016606


Penguji II


Isnaini, S.Sos.I., S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0626018507

Mengetahui



Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Hj. Ida Zahara Adiban, M.S.I
NIDN. 0606077004

MOTTO

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَالِمُ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ)

Dari Ali R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah.

(H.R Ad-Dailami)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Suami dan anakku tercinta

Juga untuk Ibu dan Almarhum bapak

Dan semua keluargaku yang tidak lelah selalu mendukung dan mendoakanku

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ts	Te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es dan ha
ض	Dhad	Dh	De dan ha
ط	Tha'	Th	Te dan ha
ظ	Zha'	Zh	Zet dan ha
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Ya	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidakdiperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karaamah al-aulyaa'
----------------	---------	---------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaatul fithri
------------	---------	-----------------

Vocal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vocal panjang

Fathah + alif	Ditulis	Aa
جاهلية	Ditulis	Jaahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Aa
يسعى	Ditulis	Yas'aa
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ii
كريم	Ditulis	Kariim
Dammah + wawu mati	Ditulis	Uu
فروض	ditulis	Furuud

Vocal rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulun

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF ABUDDIN NATA DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003”. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak sekali halangan dan rintangan yang harus dilalui.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta saran-saran dari berbagai pihak, sehinggapenyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UNDARIS, Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. beserta segenap jajarannya, yang telah memberikan fasilitas pendidikan yang membantu dalam proses pembelajaran pada Fakultas Agama Islam.
2. Dekan Fakultas Agama Islam UNDARIS, Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I, sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Ketua Program Studi Fakultas Agama Islam UNDARIS, Ibu Rina Priarni, S.Pd.I., M.Pd.I. sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi banyak saran dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Imam Anas Hadi M.S.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam UNDARIS , atas berbagai ilmu dan warisan-warisan intelektual yang telah dicurahkan dan mengantarkan penulis untuk berproses menjadi lebih baik.

6. Ibu tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam angkatan 2017 yang telah memberikan semangat juga motivasi untuk penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis kemukakan namanya satu persatu, atas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT dapat memberikan pahala atas segala bantuannya. Dan segala kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini dapat menjadikan motivasi penulis dalam belajar. Aamiin.

Ungaran, 29 Agustus 2022

Penulis



Ullya Setiyani

NIM. 17.61.0012

ABSTRAK

ULLYA SETIYANI. *Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Relevansinya terhadap SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Skripsi. Ungaran Prodi Pendidikan Agama Islam FAI UNDARIS, 2022.*

Problem dunia pendidikan terus menjadi pembahasan yang hangat dan masih selalu dicari solusinya oleh para pakar. Mulai dari kondisi peserta didik yang selalu diselimuti degradasi moralitas serta mutunya yang masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain, sehingga sistem pendidikan yang seolah-olah tidak memiliki konsep yang jelas dan terus mencari bentuk seiring dengan pergantian para pengemban kebijakan dunia pendidikan. Berbagai macam persoalan tentang pendidikan perlu adanya sebuah konsep dan pemikiran baru agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran Abuddin Nata yang merupakan guru besar ilmu pendidikan Islam yang dianggap memiliki sumbangsih ilmu pengetahuan untuk dunia pendidikan khususnya ranah pendidikan Agama Islam menjadi corak pemikiran utamanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai Konsep Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata. Sumber data yang diambil menggunakan dua sumber data yaitu (1) Sumber primer, yang digunakan adalah Buku Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Undang-Undang SISDIKNAS. (2) dan sumber sekunder, berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Undang-Undang SISDIKNAS.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konsep Pendidikan Islam yaitu mempunyai tujuan yang menekankan orientasinya pada peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seorang pendidik patutnya tunduk dan patuh melaksanakan syariat islam, berakhlak mulia, mampu berkomunikasi dengan baik dengan murid dan masyarakat. Sedangkan relevansinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003 mempunyai tujuan yang sama dalam menyampaikan pendidikan Islam dari pendidik pada peserta didik sesuai tingkat usia, tempat tinggal, budaya dan lain sebagainya. Pendidik bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, serta memiliki kompetensi yang sesuai.

Kata kunci : Konsep Pendidikan Islam, Sisdiknas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	6
C... Tujuan Penelitian.....	6
D...Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A...Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B... Kajian Teori.....	11
BAB III : METODE PENELITIAN	
A...Jenis Penelitian.....	34
B... Setting Penelitian.....	34
C... Sumber Data.....	35
D...Metode Pengambilan Data.....	35
E... Analisis Data.....	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Hasil Penelitian.....	38
B...Pembahasan.....	55

BAB V : PENUTUP

A...Kesimpulan.....	78
B...Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003.....	1
------------	---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah ajaran (agama) yang bersifat universal. Pada dasarnya Islam berarti tunduk, patuh, taat dan berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian hidup di akhirat. Ajaran Islam tersebut bersumber dari Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta yang diperuntukkan bagi manusia untuk memberikan petunjuk dan jalan lurus dalam melaksanakan tugas-tugas hidup manusia di muka bumi.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Islam sebagai ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Islam memiliki ajaran universal, maka ia memiliki bentuk ajaran yang lebih sempurna dibandingkan dengan ajaran sebelumnya. Kesempurnaan ajaran Islam terlihat pada keselarasan nilai-nilai ajarannya dengan fitrah manusia, dalam arti selaras dengan kejadian alamiah manusia.

Masing-masing manusia memiliki potensi akal sesuai dengan tingkatan kemampuan potensi yang dimiliki. Potensi akal tersebut bisa berkembang pesat jika selalu dilatih untuk berpikir secara mandiri melalui proses belajar. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya pendidikan harus tetap pada porosnya dalam usaha dalam mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Dalam

pendidikan tentunya adanya suatu proses dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya dalam mengembangkan potensi berpikir kreatif anak didik melalui segenap metodologi pembelajaran yang diterapkan (Jauhari, 2020:187-210).

Pada dasarnya pendidikan ialah sebuah proses yang ditujukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang seutuhnya agar dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara praktis dan optimal. Tanpa pendidikan, seorang manusia mustahil dapat berkembang secara baik. Hal tersebut membuat manusia sulit untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas baik dari diri sendiri, keluarga dan bangsa. Pendidikan Islam mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada terbina setidaknya tiga aspek. Yakni keimanan mencakup seluruh arkanul iman, aspek ibadah, mencakup seluruh arkanul Islam dan aspek akhlak mencakup seluruh akhlakul karimah.

Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh manusia membimbing proses pertumbuhan jasmani dan rohani. Hal tersebut dilaksanakan dengan membimbing keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia tersebut melalui latihan-latihan kejiwaan, akal, pikiran, kecerdasan serta panca indra. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupannya bermasyarakat. Perubahan dan proses pendidikan tersebut berdasarkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran dalam ajaran Islam (Mabrur 2013:371). Hingga saat ini dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum dapat dipecahkan secara tuntas.

Akibat adanya perkembangan zaman di dunia pendidikan nasional, dewasa ini mempengaruhi adanya perubahan sosial yang begitu cepat terjadi, sementara kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri amat menurun dengan stigma menghilangkan karakter atau jiwa dari suatu pendidikan itu sendiri. Berkembangnya persoalan kebangsaan seperti sekarang ini dan melunturnya karakteristik kebangsaan, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah karena melemahnya peran pendidikan dalam membangun moralitas dan mentalitas bangsa, termasuk dalam hal fungsi pendidikan keagamaan. Padahal, peran pendidikan keagamaan dilintas sejarah bangsa sudah terbukti sebagai pembangun karakteristik bangsa pada mulanya.

Problem dunia pendidikan terus menjadi pembahasan yang hangat dan masih selalu dicari solusinya oleh para pakar. Muallid dari kondisi peserta didik yang di selimuti degradasi moralitas serta mutunya yang masih tertinggal di bandingkan dengan negara-negara lain, hingga sistem pendidikan yang seolah-olah tidak memiliki konsep yang jelas dan terus mencari bentuk seiring dengan pergantian para pengemban kebijakan dunia pendidikan.

Berbagai macam persoalan tentang pendidikan perlu adanya sebuah konsep dan pemikiran baru agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini penulis memperkenalkan tokoh pendidikan yang bernama Abuddin Nata. Abuddin Nata merupakan guru besar ilmu pendidikan Islam yang dianggap telah memiliki sumbangsih ilmu pengetahuan untuk dunia pendidikan khususnya ranah pendidikan Agama Islam yang menjadi corak pemikiran utamanya. Pemikiran beliau tentang Pendidikan

Islam telah banyak dituangkan dalam berbagai macam sumber literatur yang dapat digali pemahamannya serta menarik untuk diteliti dan dianalisis guna menjadi khazanah keilmuan sesuai perkembangan zaman khususnya keilmuan mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Pemikiran Abuddin Nata memenuhi syarat dan layak untuk dikaji karena beberapa hal tersebut.

Menurut Abuddin Nata, ada beberapa dasar dalam pendidikan yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pendidikan dan pendidik. Sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Tiga dasar utama dalam pendidikan Islam yaitu dasar religius, dasar filsafat dan dasar ilmu pengetahuan (Nata, 2012 : 92-96). Dasar religius bersumber dari wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah, dasar filsafat bersumber dari pemikiran filsafat (intuisi dan perenungan) dan dasar ilmu pengetahuan bersumber dari hasil penelitian (riset dan eksperimen) fenomena alam dan sosial.

Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dan keterampilan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Secara umum memang pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdian Allah yang taat. Namun dalam kenyataannya manusia selaku makhluk individu memiliki kadar kemampuan yang berbeda. Selain itu, manusia sebagai makhluk social menghadapi lingkungan dan masyarakat yang bervariasi (Achadi, 2018:165).

Tantangan pendidikan Islam kontemporer ini lebih kompleks untuk kita hadapi, mulai dari menghadapi pertarungan ideologi, pertarungan sumber daya manusia, pertarungan fasilitas dan teknologi, dan pertarungan input, proses, serta output pendidikan Islam yang dihasilkan untuk berbagai macam pembaharuan dan kebutuhan kedepannya. Akan tetapi, dengan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam dunia pendidikan yang melibatkan berbagai macam komponen di dalamnya seperti visi dan misi, tujuan, dasar landasan, kurikulum, proses belajar dan mengajar, pendidik dan peserta didik, manajemen, media, sarana dan prasarana, kelembagaan, evaluasi dan supervisi, dan masih banyak ruang lingkup lainnya (Machali, 2014:84).

Upaya untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas selalu diupayakan. Karena pendidikan merupakan tolak ukur seseorang memiliki kapasitas dan integritas maupun karakter yang lebih baik dalam berhubungan antar sesama. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan memberi hasil dimasyarakat lebih dianggap bermakna daripada yang lain. Oleh sebab itu sekolah atau madrasah menjadi tempat yang layak untuk mendapatkan pendidikan yang

tidak hanya mentransfer teori namun harus ada pendidikan karakter/nilai (*transfer of value*) juga untuk membentuk tatanan masyarakat yang bermoral, sehingga perlu menata pembelajaran yang efektif dan bermutu, untuk itu dibutuhkan desain pendidikan yang jelas dan berkelanjutan serta tentunya berkualitas khususnya dalam cakupan ranah pendidikan Islam.

Beberapa aspek diatas menyakinkan penulis untuk meneliti konsep pendidikan Islam Abuddin Nata untuk dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia, karena kontribusi serta pengaruhnya dalam dunia pendidikan Islam. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF ABUDDIN NATA DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata ?
2. Bagaimana Relevansi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kajian dan analisa dari Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa relevansi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dengan implementasi pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik pada tatanan teoritik maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini akan ditemukan analisa Konsep-konsep Pendidikan Islam tinjauan Abuddin Nata serta mengkaji relevansi dengan implementasinya pada era saat ini khususnya yang berhubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional yang berjalan di Indonesia, sehingga dapat memperkaya cakrawala dan khazanah pengetahuan mengenai tatanan dunia pendidikan Islam yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah perkembangan zaman.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusunan hipotesis bagi peneliti tingkat selanjutnya serta mendorong semangat para elemen penggerak penyelenggaraan pendidikan Islam seperti badan lembaga pendidikan, madrasah, pondok pesantren, pendidik, peserta didik, cendekiawan muslim, akademis dan praktis pendidikan, komite pendidikan keislaman yang meliputi masyarakat dan warga belajar untuk dapat bersama-sama mengembangkan sayap Pendidikan Islam kearah kemajuan dengan memperhatikan mutu dan kualitas yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian terdahulu

Pada saat ini, karya ilmiah atau penelitian bukanlah hal yang baru, meskipun terdapat latar belakang yang sama, tidak akan menjadikan kita untuk berhenti berinovasi dan berkreasi dalam menulis karya ilmiah, meski sama secara konsep dan sudut pandangnya, akan tetapi esensi dan fokus permasalahannya pasti terdapat perbedaan didalamnya. Seperti halnya penelitian ini dengan judul “Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata dan Relevansinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003”.

Kajian tersebut bukanlah hal yang baru, namun pada masa sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian yang secara teori dikatakan sama, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Pendidikan Islam Humanis (Telaah Pemikiran Pendidikan Abuddin Nata)*” yang ditulis oleh Ubaidillah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi tersebut lebih memfokuskan pada permasalahan mengenai analisa konsep pendidikan Islam yang Humanis perspektif Abuddin Nata yang disesuaikan relevansinya dengan strategi pengajaran pendidikan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemikiran Abuddin Nata tentang pendidikan Islam mengandung muatan konsep humanitas, yaitu proses

pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi dalam diri mereka sehingga pemahaman terhadap manusia menjadi penting agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. . (2) Kriteria dari konsep pendidikan Abuddin Nata adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik (student centris) dalam suasana yang lebih demokratis, adil, manusiawi, menyenangkan, membangkitkan minat belajar, merangsang timbulnya inspirasi, imajinasi, inovasi, dan semangat hidup.

2. Skripsi dengan judul “*Konsep Pendidik dan Peserta didik Menurut abuddin Nata*” yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Irawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Skripsi tersebut lebih fokus pada permasalahan mengenai salah satu unsur pada pendidikan Islam yaitu pendidik dan peserta didik dengan kondisi pendidikan saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya menurut Abuddin Nata, pendidik ialah seseorang yang melakukan kegiatan dan memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, yang harus memiliki sifat dan akhlak yang baik, dan juga pendidik harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah SWT. Pendidik harus menguasai ilmu yang akan diajarkannya, oleh sebab itu Abuddin Nata menilai bahwa pendidik harus terus menerus belajar. Mengenai peserta didik, mereka harus ikhlas dalam belajar, mencari ilmu karena Allah, rendah hati kepada teman dan guru, memiliki akhlak kepada guru, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar, serta sabar dalam menuntut ilmu. Seorang peserta perlu menjaga

dan merawat kesehatan tubuh dan mentalnya dengan cara menjaga pola hidup sehat agar bisa belajar terus menerus.

3. Skripsi dengan judul “*Konsep Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abuddin Nata*” yang ditulis oleh Bagas Bayu Aji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2020. Skripsi tersebut lebih fokus pada permasalahan mengenai analisa konsep pemikiran Abuddin Nata dan hubungannya dengan penyelenggaraan kelembagaan atau madrasah dalam pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan konsep Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abuddin Nata secara garis besar merupakan Pendidikan Islam yang bersifat humanis multikultural yakni memaksimalkan potensi dan kemampuan akal, rasa, dan keterampilan diri manusia sebagai makhluk yang mulia dan sempurna penciptaannya dengan tetap bersandar dan berpijak kepada landasan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad dengan model integralistik-konvergensi, yakni memadukan konsep landasan tersebut dengan konteks struktural dan kultural pendidikan yang berciri khas keagamaan Islam sehingga akan bermuara pada satu tujuan yakni mendayagunakan fitrah dan potensi manusia dalam pembangunan umat yang unggul, madani, dan berkembang.

Dari semua judul skripsi di atas terkandung beberapa persamaan yaitu menggunakan tinjauan perspektif tokoh Abuddin Nata yang dianalisis teori dan pendapat-pendapatnya dalam berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, literature dan berbagai macam referensi lainnya, akan tetapi secara isi, konten

dan pembahasan pastinya berbeda. Pada skripsi ini penulis mengangkat tema mengenai konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata yang fokus pada permasalahan yang mengkaji dan menganalisa 3 (tiga) komponen pokok utama yaitu Konsep Hakikat, Konsep Landasan Penyelenggaraan (Dasar, Tujuan dan Prinsip), dan Konsep Proses Belajar Mengajar dalam sistem pendidikan nasional yang berjalan saat ini.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Konsep

Secara etimologi, kata “konsep” berasal dari Bahasa latin “*conceptum*” yang artinya sesuatu yang bisa dipahami/diartikan. Secara terminologi konsep dianggap sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir dan bertindak (Sumantri, 2011: 8).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian konsep yaitu sebagai berikut: rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada diluar Bahasa, yang digunakan oleh akan budi untuk memahami hal-hal lain [Http://kbbi.web.id/arti-kata-konsep/](http://kbbi.web.id/arti-kata-konsep/) (11/27/21).

2. Pengertian Pendidikan

Secara etimologi pengertian kata pendidikan berasal dari Bahasa Yunani yakni “pedagogi” yaitu “paid” yang artinya anak serta “agogos” yang artinya menuntun jadi pedagogi yaitu pengetahuan dalam menuntun atau membimbing anak ke arah yang diharapkan atau dicita-citakannya, sedang secara istilah pengertian pendidikan adalah suatu sistem perubahan sikap serta perilaku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran, penanaman nilai, atau pelatihan minat bakat keterampilan.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pencetus Pendidikan Nasional Indonesia) bahwasanya pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. (Mukharim, 2014:7)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (IMTAK)(Salim, 2012: 15)

3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki keterkaitan antar komponen-komponen. Komponen-komponen itu adalah tujuan, pendidik, peserta didik, alat-alat pendidikan dan lingkungan. Pengertian pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan melahirkan pengertian-pengertian baru, yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam dengan Inheren dengan konotasi istilah *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dim* yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam : Informal, formal dan non-formal (Salim, 2012: 19).

Pendidikan Islam menurut istilah dirumuskan oleh pakar pendidikan Islam, sesuai dengan perspektif masing-masing. Diantara rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa *tarbiyah* adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlakunya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam

pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan. Abrasyi menekankan pendidikan pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.

- 2) Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad, bahwa Pendidikan harus ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik keilmuan, dan bahasa. baik secara individual maupun kelompok serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah, baik pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas. (Abdussalam, 2011:31)

Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia; ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta akal. Penggunaan dasar ini haruslah berurutan: al-Qur'an lebih dahulu; bila tidak ada atau tidak jelas didalam al-Qur'an maka harus dicari dalam hadis; bila tidak jelas atau tidak ada dalam hadis, barulah menggunakan akal (pemikiran), tetapi temuan akal itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa

al-Qur'an dan atau hadis. Oleh karena itu, teori dalam pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur'an dan atau hadis dan atau argument (akal) yang menjamin teori tersebut. Jadi, pembuatan dan penulisan teori dalam ilmu pendidikan Islam tidak jauh berbeda dari pembuatan dan penulisan teori dalam fiqh. (Ahmad, 2011: 12)

Dalam agama Islam, pendidikan merupakan hal yang penting dan harus dikedepankan dalam kehidupan dan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sesuai syariat dan ketentuan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ، وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadillah :11).*

(Terjemah Depag)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : “*Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam*” (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu AbdilBarr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik. Hadist nomor 220)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya : “*Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang*”. (HR. Turmudzi hadist nomor 2571)

Dari dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang pentingnya pendidikan dan mencari ilmu pengetahuan bagi setiap umatnya yang tentu akan berguna dan bermanfaat. Selain itu Islam juga memberi jalan kemudahan dan keberkahan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh menempuh pendidikan untuk menuju kesuksesan.

Masyarakat mulai menyadari arti pentingnya pendidikan bagi mereka. Karena pendidikan merupakan tolak ukur seseorang memiliki kapasitas dan integritas maupun karakter yang lebih baik dalam berhubungan antar sesama. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan memberi hasil dimasyarakat lebih dianggap bermakna daripada yang lain. Oleh sebab itu sekolah atau madrasah menjaditempat yang layak untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya mentransfer teori namun harus ada pendidikan karakter/nilai (*transfer of value*) juga untuk membentuk tatanan masyarakat yang bermoral, sehingga perlu menata pembelajaran yang efektif dan bermutu, untuk itu dibutuhkan desain pendidikan yang

jelas dan berkelanjutan serta tentunya berkualitas khususnya dalam cakupan ranah pendidikan Islam. (Sahlan, 2016: 7)

4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana proses pendidikan itu sudah dicapai atau belum. Menurut Zakiah Derajad bahwa tujuan Pendidikan Islam secara umum yaitu membentuk kepribadian seorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa, Insan Kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Swt. Menurut Abdullah Fayad merumuskan dua tujuan Pendidikan Islam yaitu: (1) persiapan untuk hidup akhirat, (2) membentuk perorangan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang kehidupan didunia (Nafis, 2011:62).

Para ahli pendidikan yang lainpun telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam, dimana rumusan atau definisi yang satu dengan yang lain berbeda, meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan Islam itu sama, mungkin hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Naquib al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan. Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (insan kamil) menurut Islam.

- b. Abd ar-Rahman Saleh Abdullah mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah dan tujuan mental. Shaleh Abdullah telah mengklarifikasikan tujuan pendidikan kedalam tiga bidang, yaitu, fisik-material, ruhani-spiritual, dan mental emosional. Ketiganya harus diarahkan pada bentuk kesempurnaan. Ketiganya harus tetap dalam kesatuan yang tak terpisahkan.
- c. Muhammad Athiyah al-Abrasyi merumuskan tujuan pendidikan Islam secara rinci. Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak yang mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia-akhirat, persiapan untuk mencari rizki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan mempersiapkan profesionalisme subyek didik. Dari semuanya harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif.

5. Dasar Pendidikan Islam

Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan itu terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang dapat

dikembangkan dengan ijtihad, almaslahah almursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya (Derajat, dkk. 2014:19).

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam pendidikan Islam juga karena didalamnya banyak membahas tentang pendidikan. Djunaidatul Munawwaroh dan Tanenji mengutip pendapat Nashruddin Razak bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai azas dari teori pendidikan Islam dapat diletakkan dalam kandungan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadits dianggap sebagai azas pendidikan Islam, maka prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan hadits merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam memadukan berbagai mata pelajaran yang membentuk sebuah kurikulum (Munawwaroh, 2003:57).

Pada dasarnya kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits itu terdiri dari konsep-konsep, sejarah dan amsal-amsal. Pada konsep-konsep didapati banyak istilah Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang merujuk kepada pengertian-pengertian normatif, doktrin-doktrin etik, aturan-aturan legal dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya. Istilah-istilah itu diangkat dari konsep-konsep yang dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu Al-Qur'an diturunkan, atau dapat juga merupakan istilah baru yang dibentuk untuk mendukung adanya konsep-konsep yang ingin diperkenalkan. Istilah-istilah itu kemudian diintegrasikan kedalam pandangan dunia Al-Qur'an. Konsep-konsep dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai ajaran Islam, maka perlu

disertai dengan kisah-kisah historis dan amsal, sehingga dapat melakukan perenungan dalam rangka mendapatkan pelajaran.

6. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Pada hakekatnya prinsip-prinsip pendidikan Islam, adalah merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam, pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk individu maupun masyarakat. Disamping itu, pendidikan juga merupakan sarana pengembangan potensi yang ada individu, agar dapat dipergunakan dengan baik olehnya untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Prinsip-prinsip pendidikan Islam (Langgulung, 1988:137-145) meliputi:

- a. Keutuhan (syumuliah)
- b. Keterpaduan,
- c. Kesenambungan,
- d. Keaslian,
- e. Bersifat Ilmiah,
- f. Kesetiakawanan,
- g. Bersifat praktikal,
- h. Bersifat keterbukaan

7. Metode Pendidikan Islam

Di bawah ini di kemukakan metode mengajar dalam pendidikan Islam yang prinsip dasarnya pada Al-Qur'an dan Hadist (Ramayulis, 2015:35) yaitu:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Prinsip metode ini adalah Al-Qur'an.

b) Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab adalah suatu mengajar dimana seorang guru mengajarkan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Sedangkan murid memberikan jawaban berdasarkan fakta.

c) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah.

d) Metode Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas adalah suatu mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid sedangkan hasil tersebut oleh guru dan murid mempertanggungjawabkannya.

e) Metode Demonstarasi

Metode demonstarasi adalah suatu cara mengajar dimana guru mempertunjukan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya.

f) Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok adalah cara belajar bersama-sama yang memungkinkan antara siswa saling mengisi, bertukar pendapat dan bertukar pengalaman dalam pemecahan masalah

8. Biografi Abuddin Nata

Abuddin Nata lahir pada tanggal 2 Agustus 1954 lahir di Desa Cibuntu Kulon, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayahnya bernama (alm.) Muallim Nata, tamatan pesantren Balai Rombeng Salafiyah di Banten, ia bekerja sebagai guru ngaji, imam dan khatib di Masjid kampung, sambil berdagang dan bertani menggarap sawah milik tetangganya. Adapun ibunya bernama (alm.) Siti Aisyah, ia seorang wanita tak pandai baca tulis, namun ibu Siti Aisyah taat beragama, patuh pada suami, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membantu pekerjaan suami di sawah (Nata, 2006: 479).

Beberapa negara yang telah dikunjungi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Iran, Turki, Filipina, Thailan, Singapura, Hongkong, Malaysia, Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Itali, Roma, Patikan, Kanada, Jepang, Australia, Amerika Serikat. Sekarang tinggal di jalan Akasia Nomor 54 Rt 002/012 Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten, dengan istri Elisah Angriani, seorang ibu rumah tangga, aktivitas Dharma Wanita UIN Syarif Hidayatullah dan pengusaha. Mereka dikaruniai dua orang putri yang sudah menjadi sarjana dan sudah menikah (Nata, 2006:479).

Pendidikannya dimulai dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah di Jati Pinggir, Tanah Abang Jakarta Pusat sampai dengan kelas III, dan kemudian dilanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Wajib Belajar di Desa Nagor Ciampea Bogor, hingga tamat tahun 1968. Selanjutnya setelah tamat Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di Nagor Ciampea Bogor sambil ngaji kitab kuning di pondok pesantren Nurul Ummah dan belajar di madrasah tsanawiyah (di sore hari) di alamat yang sama, pada tahun 1972. Pendidikannya dilanjutkan di pendidikan guru agama tingkat atas (PGAA/PG 6 TH), sambil mondok ngaji kitab di pondok pesantren Jauharatun Naqiyah, Cibeber, Cilegon Banten, hingga tamat tahun 1974. selanjutnya pada tahun 1978 merain gelar sarjana muda (BA) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul Risalah Taqwa sebagai Tujuan Pendidikan, dan pada tahun 1982 meraih gelar sarjana lengkap (Drs.) jurusan Pendidikan Agama pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1994 meraih gelar Magister (M.A.) jurusan Pendidikan Agama Islam tanpa tesis dengan nilai rata-rata A dan pada tahun 1997 meraih gelar Doktor pendidikan Agama Islam selanjutnya pada tahun 1999-2000 mengikuti post Doktorat Program pada Islamis Studies, McGill University, Montreal, Canada, lalu pada tahun 2004 meraih gelar Profesor Bidang Pendidikan Islam, dengan judul pidato pengukuhan: tantangan dan peluang pendidikan Islam di Indonesia (Nata, 2006: 480).

Abuddin Nata ditengah-tengah kesibukannya beliau juga mempunyai banyak karya tulis berupa buku dalam bidang agama dan pendidikan Islam dalam jumlah mencapai 50 judul, beberapa diantaranya yaitu: Sejarah Agama, Ilmu Tauhid, Dirasat Islamiyah, Metodologi Studi Islam, Studi Islam Komperhensif, Pendidikan salam Prespektif Al-Qur'an, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Sejarah Sosial Intelektual Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, Paradigma Pendidikan Islam, Pendidikan Islam di Era Global, Ilmu Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pendidikan Islam multidisipliner, akhlak tasawuf, Islamisasi ilmu pengetahuan, pemikiran para tokoh pendidikan Islam, ilmu kalam, filsafat dan tasawuf, peta keragaman pendidikan Islam di indonesia, tema-tema pokok Al-qur'an bibliografi beranotasi Al-qur'an, materi dakwah terurai, menuju guru uang profrsional, pendidikan dalam prespektif hadis, kontributor tulisan untuk ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam di Indonesia, modul program penyetaraan guru agama Islam, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, Strategi Pembelajaran, Fikih Kedokteran, Pembaruan Pendidikan Islam, dan lain sebagainya (Nata, 2006:481).

9. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
 - a) Konsep Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu; semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi yakni “Terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang unggul, berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan perubahan zaman”. Kemudian pendidikan nasional merumuskan misinya sebagai berikut (Daulay, 2014:11):

- 1) Mempunyai perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan yang beermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 2) Membantu dan memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- 3) Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi pembangunan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, meliputi:

- 1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- 2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- 3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 4) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- 5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik.

- 7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- 8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- 9) Pelaksanaan program wajib belajar.
- 10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- 11) Pemberdayaan peran masyarakat.
- 12) Pusat pengembangan kegiatan belajar masyarakat.
- 13) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 BAB III Pasal 4 yang diuraikan sebagai berikut (Hasbullah, 2017:274-275):

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- b) Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan

nasional, yang secara garis besar dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (value) (Daulay, 2014:9-10).

a. Pendidikan Islam sebagai Lembaga

- 1) Pendidikan Dasar (Pasal 17) menyebutkan bahwa: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk yang lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah (Pasal 18) menyebutkan: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

- 3) Pendidikan Tinggi (Pasal 20) menyebutkan: Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 4) Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26) menyebutkan: Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.
- 5) Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27) menyebutkan: Kegiatan pendidikan nonformal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- 6) Pendidikan Usia Dini (Pasal 28) menyebutkan: Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- 7) Pendidikan Keagamaan (Pasal 30) menyebutkan :
 - a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

- c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (Daulay, 2014:12-14)

b. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Pasal 26) dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa.
- 2) Peningkatan akhlak mulia.
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- 6) Tuntutan dunia kerja.
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- 8) Agama.
- 9) Dinamika perkembangan global.
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3).

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (Pasal 37 ayat 1):

- 1) Pendidikan agama.
- 2) Pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Bahasa.
- 4) Matematika
- 5) Ilmu pengetahuan alam.
- 6) Ilmu pengetahuan sosial.
- 7) Seni dan budaya.
- 8) Pendidikan jasmani dan olahraga.
- 9) Keterampilan/kejujuran.
- 10) Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (Pasal 37 ayat 2):

- 1) Pendidikan agama
- 2) Pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Bahasa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini juga

disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, yang berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12 ayat 1). (Daulay, 2014:15)

c. Nilai-Nilai Islami dalam UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu sendiri adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep rahmatan lil alamin), demokratis, egalitarian, dan humanis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 2) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- 3) Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
- 4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- 5) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
- 6) Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- 7) Memberikan hak kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik/pengajar yang seagama. (Daulay, 2014:16)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012:291).

B. Setting penelitian

Setting penelitian merupakan patokan di mana lokasi tersebut dilaksanakan. Ciri khusus dari penelitian kepustakaan untuk membedakan setting penelitian kepustakaan dengan penelitian lain seperti penelitian lapangan antara lain; pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data dipergustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai Konsep Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata. Selain itu, data juga ditemukan di toko-toko buku dan Internet. Dari berbagai tempat tersebut, perpustakaanlah yang paling kaya data dan mudah ditemukan.

C. Sumber data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian (Mahmud, 2011:146). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Buku Ilmu Pendidikan Islam (Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer (Mahmud, 2011:146). Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan Konsep Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata dan Undang-Undang Sisdiknas. Dimana data tersebut adalah tulisan ilmiah yang diakui kevalidannya secara akademis.

D. Metode pengambilan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk

arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Dimiyati, 2013:100).

Metode dokumentasi digunakan selain mempunyai kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis, juga karena metode dokumentasi ini mempunyai sifat utama data yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

E. Analisis data

Mirshad (2014:16) mengemukakan teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini.

1. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.
2. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

Aktifitas analisis data pada model ini antara lain, reduksi data (data reduction), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

1. Reduksi data (data reduction), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
2. Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
3. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Biografi Abuddin Nata

Abuddin Nata lahir pada tanggal 2 Agustus 1954 lahir di Desa Cibuntu Kulon, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayahnya bernama (alm.) Muallim Nata, tamatan pesantren Balai Rombeng Salafiyah di Banten, ia bekerja sebagai guru ngaji, imam dan khatib di Masjid kampung, sambil berdagang dan bertani menggarap sawah milik tetangganya. Adapun ibunya bernama (alm.) Siti Aisyah, ia seorang wanita tak pandai baca tulis, namun ibu Siti Aisyah taat beragama, patuh pada suami, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membantu pekerjaan suami di sawah (Nata, 2006:479).

Beberapa negara yang telah dikunjungi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Iran, Turki, Filipina, Thailan, Singapura, Hongkong, Malaysia, Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Itali, Roma, Patikan, Kanada, Jepang, Australia, Amerika Serikat. Sekarang tinggal di jalan Akasia Nomor 54 Rt 002/012 Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten, dengan istri Elisah Angriani, seorang ibu rumah tangga, aktivitas Dharma Wanita UIN Syarif Hidayatullah dan pengusaha. Mereka dikaruniai dua orang putri yang sudah menjadi sarjana dan sudah menikah (Nata, 2006:479).

Pendidikannya dimulai dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah di Jati Pinggir, Tanah Abang Jakarta Pusat sampai dengan kelas III, dan kemudian dilanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Wajib Belajar di Desa Nagor Ciampea Bogor, hingga tamat tahun 1968. Selanjutnya setelah tamat Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di Nagor Ciampea Bogor sambil ngaji kitab kuning di pondok pesantren Nurul Ummah dan belajar di madrasah tsanawiyah (di sore hari) di alamat yang sama, pada tahun 1972.

Pendidikannya dilanjutkan di pendidikan guru agama tingkat atas (PGAA/PG 6 TH), sambil mondok ngaji kitab di pondok pesantren Jauharatun Naqiyah, Cibeber, Cilegon Banten, hingga tamat tahun 1974. selanjutnya pada tahun 1978 meraih gelar sarjana muda (BA) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul Risalah Taqwa sebagai Tujuan Pendidikan, dan pada tahun 1982 meraih gelar sarjana lengkap (Drs.) jurusan Pendidikan Agama pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 1994 meraih gelar Magister (M.A.) jurusan Pendidikan Agama Islam tanpa tesis dengan nilai rata-rata A dan pada tahun 1997 meraih gelar Doktor pendidikan Agama Islam selanjutnya pada tahun 1999-2000 mengikuti post Doktorat Program pada Islamis Studies, McGill University, Montreal, Canada, lalu pada tahun 2004 meraih gelar Profesor Bidang Pendidikan Islam, dengan judul pidato

pengukuhan: tantangan dan peluang pendidikan Islam di Indonesia (Nata, 2006:480).

2. Karya Abuddin Nata

Abuddin Nata ditengah-tengah kesibukannya beliau juga mempunyai banyak karya tulis berupa buku dalam bidang agama dan pendidikan Islam dalam jumlam mencapai 50 judul, beberapa diantaranya yaitu: Sejarah Agama, Ilmu Tauhid, Dirasat Islamiyah, Metodologi Studi Islam, Studi Islam Komperhensif, Pendidikan Salam Prespektif Al-Qur'an, Kapita Seleкта Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Sejarah Sosial Intelektual Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, Paradigma Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Di Era Global, Ilmu Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Multidisipliner, Akhlak Tasawuf, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Ilmu Kalam, Filsafat Dan Tasawuf, Peta Keragaman Pendidikan Islam Di Indonesia, Tema-Tema Pokok Al-Qur'an Bibliografi Beranotasi Al-Qur'an, Materi Dakwah Terurai, Menuju Guru Uang Profrsional, Pendidikan Dalam Prespektif Hadis, Kontributor Tulisan Untuk Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam Di Indonesia, Modul Program Penyetaraan Guru Agama Islam, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, Strategi

Pembelajaran, Fikih Kedokteran, Pembaruan Pendidikan Islam, dan lain sebagainya (Nata, 2006:481).

3. Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata

Pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Abuddin Nata adalah Kata pendidikan dalam Al-qur'an, sebagaimana banyak diungkap oleh para ulama dan penulis, merupakan dirivasi dari beberapa kata, yaitu berasal dari kata *al-tarbiyah*, yang memiliki tiga pengertian (Nata, 2017:6-8).

Pertama, *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabaa-yarbuu*, dengan arti *zaada wa namaa*, yang artinya bertambah dan berkembang. Pengertian *al-tarbiyah* yang demikian ini didasarkan pada Al-qur'an yang berbunyi : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah“ (QS. Al-Ruum,30:39).

Kedua, *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabiya, yarba* dengan arti *nasya'a* dan *tara'ra'a*, yang bermakna tumbuh, subur, dan berkembang. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa“ (QS.Al-Baqarah, 2 : 276)

Ketiga, *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabba yarubbu*, yang berarti memperbaikinya dengan kasih sayang sehingga menjadi baik setahap

demis setahap. Hal ini sejalan dengan firman Allah : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (kedua orang tua) dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : Wahai Tuhanku kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil “ (QS.Al-Isra, 17 :24).

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat (*long life education*). Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya (Nata, 2014:88).

Sementara itu Abuddin Nata (2009:340) menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud olehnya adalah pendidikan Islam dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dapat membina manusia menjadi insan kamil yang tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat menunjukkan eksistensinya secara fungsional di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan yang demikian akan dirasakan manfaatnya bagi manusia.

Dari beberapa pengertian tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam rangka mengembangkan seluruh potensi manusia agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disinilah hal penting yang membedakan antara pendidikan Islam dengan konsepsi pendidikan di luar Islam. Pendidikan Islam menekankan pada aspek fitrah dasar manusia yang merupakan sunatullah yang akan dibentuk menjadi manusia yang didasari dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian pendidikan bukan hanya untuk kebutuhan teknis pragmatis manusia tetapi yang paling esensial adalah terbentuknya pribadi muslim yang utuh dan sempurna sesuai dengan nilai Islam.

Pendidikan Islam yang meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghambaan dan ketaatan kepada Allah swt serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Hal yang penting lainnya adalah Islam mengarahkan perkembangan tersebut ke arah perwujudan tujuan pendidikan yang tinggi.

Dasar pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar merupakan hal yang fundamental, maka memerlukan pandangan

hidup yang kokoh dan komprehensif. Dengan demikian, dasar dalam sebuah pendidikan ialah bersifat filosofis, sehingga akan melahirkan yang disebut dengan filsafat pendidikan (Nata, 2005:59). Lanjut menurut Abuddin Nata bahwa Al-Qur`an dan Al-Hadist yang merupakan sumber utama pendidikan Islam telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam.

Dari segi namanya, Al-Qur`an dan Al-Kitab sudah mengisyaratkan bahwa Al-Qur`an memperkenalkan dirinya sebagai kitab pendidikan. Al-Qur`an secara harfiah berarti membaca atau bacaan. Adapun Al-Kitab berarti menulis atau tulisan. Membaca dan menulis dalam arti seluas-luasnya merupakan kegiatan utama dan pertama dalam kegiatan pendidikan. Dari segi surat yang pertama kali diturunkan, yaitu ayat 1 sampai 5 al-Alaq, juga berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dari segi fungsinya, yakni sebagai *al-huda*, *al-furqan*, *al-hakim*, *al-bayyinah* dan *rahmatal lil alamin* ialah berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Dari segi kandungannya, Al-Qur`an berisi ayat-ayat yang mengandung isyarat tentang berbagai aspek pendidikan. Dari segi sumbernya, yakni Allah SWT, telah mengenalkan diri-Nya sebagai *al-rabb* dan *al-murabbi*, yakni sebagai pendidik, dan orang yang pertama kali dididik atau diberi pengajaran oleh Allah SWT adalah Nabi Adam AS. Dasar pendidikan dalam agama Islam terutama adalah al-Qur`an dan hadits, yang dapat diperluas pemahamannya melalui *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *sa'duzariah*, dan lain-lain. Al-

Qur'an dan hadits tersebut selain menjadi dasar pendidikan Islam, juga menjadi sumber ajaran syari'at, bukan hanya menjadi kitab yang dibaca saja dan dihafal saja, tapi lebih dari itu, kita harus menggali secara maksimal isi yang terkandung didalamnya (Nata, 2012:76-77).

Selain al-Qur'an, Hadits/ Sunnah nabi Muhammad merupakan dasar dari pendidikan Islam. Sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan nabi Muhammad saw dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islamiyah. Contoh yang beliau berikan, tergolong menjadi tiga macam, yaitu: 1) *Hadits qauliyah*, yaitu hadits yang berisikan ucapan, pernyataan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW, 2) *Hadits fi'liyah*, yaitu hadits yang berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, 3) *Hadits taqririyah*, yaitu hadits yang merupakan persetujuan Nabi Muhammad SAW atas tindakan dan peristiwa yang terjadi.

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan, diantaranya: a) Pendidikan keimanan; Pendidikan keimanan adalah ajaran tauhid kepada Allah swt. Pendidikan keimanan ini bertujuan untuk menanamkan kepada anak dasar-dasar iman, rukun Islam, dan dasar-dasar syari'at. Pendidikan keimanan ini menempatkan hubungan antara hamba dengan khaliknya menjadi lebih bermakna. Perbuatannya bertujuan dan berakhlak mulia, sehingga pada akhirnya ia akan memiliki kompetensi dalam memegang peranan khalifah di muka bumi. b) Pendidikan amaliyah; Pendidikan amaliyah juga merupakan hal

penting yang mendasari pendidikan Islam. Pendidikan amaliah mencakup semua pendidikan dalam kategori pendidikan profesi yang berguna bagi kehidupan.

Menurut Abuddin Nata tujuan pendidikan Islam yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
- b) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
- c) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya.
- d) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.
- e) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat (Nata, 2003:212)

Sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan ciri-ciri diatas, Abudin Nata memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk

membina dan mengarahkan agar manusia berpotensi untuk berbuat baik, beriman dan tunduk kepada Allah SWT. Maka dari itu tujuan pendidikan Islam diarahkan pada upaya membentuk manusia supaya memiliki akhlak dan karakter yang baik. Akhlak mulia atau karakter yang baik merupakan tujuan pokok dalam pendidikan Islam. Karakter seseorang akan dianggap baik jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam. Seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agamanya. Pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indra. Pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya (secara perorangan maupun secara kelompok). Pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.

Menurut Abuddin Nata prinsip-prinsip pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut::

- a) Sesuai dengan fitrah manusia.
- b) Keseimbangan: Maksud keseimbangan disini bukanlah hidup yang statis atau jalan di tempat. Tetapi kehidupan

yang dinamis penuh perjuangan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan antara rohani dan jasmani, dan juga keseimbangan antara dunia dan akhirat.

- c) Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat.
- d) Tidak menyusahkan manusia
- e) Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berorientasi pada masa depan: Islam mengajarkan pemeluknya supaya masa depannya lebih baik daripada masa sekarang. Dengan prinsip ini, maka seorang muslim akan lebih dinamis dan progressif, melalui berbagai kegiatan kajian, penelitian dan lain sebagainya dengan tujuan menyiapkan hari esok yang lebih baik. (Nata, 2011:50-65)

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas bahwa prinsip pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang seutuhnya, mengarahkan dan mengembangkan fitrah yang ada pada dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dapat mengelolah, mengatur dan memanfaatkan alam semesta sehingga dengan pendidikan, manusia dapat mempunyai bekal dan masa depan yang cerah.

Dilihat dari segi tenaga kependidikan, sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang

pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Pendidik dalam pendidikan Islam itu harus memiliki kualifikasi akademik, empat kompetensi pendidik (pedagogik, personal, profesional dan sosial), sertifikasi, sehat jasmani dan rohani demi terlaksananya tujuan pendidikan nasional.

Menurut Abuddin Nata (2003:174) menyebutkan salah satu prasyarat guru adalah paling kurang memiliki empat syarat. Pertama, syarat keagamaan yaitu patuh dan tunduk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Kedua, senantiasa berakhlak mulia yang dihasilkan dari pelaksanaannya syariat Islam tersebut. Ketiga, senantiasa meningkatkan kemampuan ilmiahnya, sehingga benar-benar ahli dalam bidangnya. Keempat, mampu berkomunikasi dengan baik dengan murid dan masyarakat pada umumnya.

Pemikiran Abuddin Nata merupakan kumpulan pemikiran dari para pakar pendidikan yang dipoles sehingga tercipta konsep yang lebih mutakhir. Jika di lihat dari tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan itu sangat ideal dan jika dapat diwujudkan maka akan menghasilkan manusia yang utuh, sempurna, terbina seluruh potensi jasmani, intelektual, emosional, sosial dan spiritualnya. Sehingga dapat diberikan amanah untuk menjalankan tugas baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadinya, maupun masyarakat dan bangsanya.

4. Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang secara garis besar dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) (Daulay, 2014:9-10).

a. Pendidikan Islam sebagai Lembaga

- 1) Pendidikan Dasar (Pasal 17) menyebutkan bahwa: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk yang lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah (Pasal 18) menyebutkan: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan Tinggi (Pasal 20) menyebutkan: Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 4) Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26) menyebutkan: Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

- 5) Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27) menyebutkan:
Kegiatan pendidikan nonformal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- 6) Pendidikan Usia Dini (Pasal 28) menyebutkan: Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- 7) Pendidikan Keagamaan (Pasal 30) menyebutkan :
 - a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
 - c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
 - e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (Daulay, 2014:12-14)

b. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Pasal 26) dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa.
- 2) Peningkatan akhlak mulia.
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- 6) Tuntutan dunia kerja.
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 8) Agama.
- 9) Dinamika perkembangan global.
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3).

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (Pasal 37 ayat 1):

- 1) Pendidikan agama.
- 2) Pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Bahasa.
- 4) Matematika
- 5) Ilmu pengetahuan alam.

- 6) Ilmu pengetahuan sosial.
- 7) Seni dan budaya.
- 8) Pendidikan jasmani dan olahraga.
- 9) Keterampilan/kejujuran.
- 10) Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (Pasal 37 ayat 2):

- 1) Pendidikan agama
- 2) Pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Bahasa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, yang berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12 ayat 1). (Daulay, 2014:15)

c. Nilai-Nilai Islami dalam UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu sendiri adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep rahmatan lil alamin), demokratis, egalitarian, dan humanis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

- 2) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 3) Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
- 4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- 5) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
- 6) Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- 7) Memberikan hak kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik/pengajar yang seagama. (Daulay, 2014:16)

B. Pembahasan

1. Konsep Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata

a. Hakikat Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Abuddin Nata adalah Kata pendidikan dalam Al-qur'an, sebagaimana banyak diungkap oleh para ulama dan penulis, merupakan dirivasi dari beberapa kata, yaitu berasal dari kata al-tarbiyah, yang memiliki tiga pengertian (Nata, 2017:6-8).

Pertama, *al-tarbiyah* berasal dari kata *raba*–*yarbuu*, dengan arti *zaada wa namaa*, yang artinya bertambah dan berkembang. Pengertian al-tarbiyah yang demikian ini didasarkan pada Al-qur'an yang berbunyi : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah“ (QS. Al-Ruum,30:39).

Kedua, *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabiya*, *yarba* dengan arti *nasya'a* dan *tara'ra'a*, yang bermakna tumbuh, subur, dan berkembang. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa“ (QS.Al-Baqarah, 2 : 276)

Ketiga, *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabba yarubbu*, yang berarti memperbaikinya dengan kasih sayang sehingga menjadi baik setahap demi setahap. Hal ini sejalan dengan firman Allah : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (kedua orang tua) dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : Wahai Tuhanku kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil “ (QS.Al-Isra, 17 :24).

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat (*long life education*). Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya (Nata, 2014:88).

Sementara itu Abuddin Nata (2009:340) menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud olehnya adalah pendidikan Islam dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dapat membina manusia menjadi insan kamil yang tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat menunjukkan eksistensinya secara

fungsional di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan yang demikian akan dirasakan manfaatnya bagi manusia.

Menurut Ahmad Tafsir (2011:12) Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia; ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta akal. Penggunaan dasar ini haruslah berurutan: al-Qur'an lebih dahulu; bila tidak ada atau tidak jelas didalam al-Qur'an maka harus dicari dalam hadis; bila tidak jelas atau tidak ada dalam hadis, barulah menggunakan akal (pemikiran), tetapi temuan akal itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa al-Qur'an dan atau hadis. Oleh karena itu, teori dalam pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur'an dan atau hadis dan atau argument (akal) yang menjamin teori tersebut. Jadi, pembuatan dan penulisan teori dalam ilmu pendidikan Islam tidak jauh berbeda dari pembuatan dan penulisan teori dalam fiqh.

Beberapa pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Suroso Abudussalam (2011:13) yang mengambil pemikiran dari beberapa pendapat dari pakar pendidikan Islam, sesuai dengan perspektif masing-masing. Diantara rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 3) Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya

(akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan. Abrasyi menekankan pendidikan pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.

- 4) Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad, bahwa Pendidikan harus ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik keilmuan, dan bahasa. baik secara individual maupun kelompok serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah, baik pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

b. Dasar, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan Islam

1) Dasar Pendidikan Islam

Abuddin Nata (2005: 59) menyatakan bahwa, dasar pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar merupakan hal yang fundamental, maka memerlukan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif. Dengan demikian, dasar dalam sebuah pendidikan ialah bersifat filosofis,

sehingga akan melahirkan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Lanjut menurut Abuddin Nata bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan sumber utama pendidikan Islam telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam.

Pendapat dari Abuddin Nata tersebut relevan dengan pendapat dari Zakiah Derajat (2014:19) yang menyatakan bahwa setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan itu terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang dapat dikembangkan dengan *ijtihad*, *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *qiyas*, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Abuddin Nata bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan sumber utama pendidikan Islam telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam.

2) Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Abuddin Nata yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam pada sejatinya tujuan pendidikan Islam menekankan orientasinya pada peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, memajukan dan mengelola sebaik mungkin dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan menurut Zakiah Derajad (2014:27) bahwa tujuan Pendidikan Islam secara umum yaitu membentuk kepribadian seorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa, Insan Kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Swt. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Abdullah Fayad yang merumuskan ada dua tujuan Pendidikan Islam yaitu: (1) persiapan untuk hidup akhirat, (2) membentuk perorangan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang kehidupan di dunia.

3) Prinsip Pendidikan Islam

Pengelolaan dalam pendidikan haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keikhlasan, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan, prinsip suka rela, prinsip halal prinsip kecukupan, prinsip keberlanjutan dan prinsip keseimbangan (Abuddin Nata, 2012: 229).

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Hasan Langgulung (1988:137-145) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam, pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk individu maupun masyarakat. Disamping itu, pendidikan juga merupakan sarana pengembangan potensi yang ada pada individu, agar dapat dipergunakan dengan baik

olehnya untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Prinsip-prinsip pendidikan Islam meliputi:

- a. Keutuhan (syumuliah)
- b. Keterpaduan
- c. Kesenambungan
- d. Keaslian
- e. Bersifat Ilmiah
- f. Kesetiakawanan
- g. Bersifat praktikal
- h. Bersifat keterbukaan

Dengan demikian jika pengelolaan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaannya maka pendidikan akan berjalan dengan baik dan memberikan keberkahan terhadap pembangunan pendidikan tersebut. Hal tersebut tentunya didukung oleh pembiayaan. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya (Abuddin Nata, 2012: 219).

Pengelolaan dalam pendidikan haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keikhlasan, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan, prinsip suka rela, prinsip halal prinsip kecukupan, prinsip keberlanjutan dan prinsip keseimbangan (Abuddin Nata, 2012: 229). Dengan demikian jika pengelolaan pendidikan berjalan sesuai dengan

prinsip-prinsip pengelolaannya maka pendidikan akan berjalan dengan baik dan memberikan keberkahan terhadap pembangunan pendidikan tersebut. Hal tersebut tentunya didukung oleh pembiayaan. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya (Abuddin Nata, 2012: 219).

4) Metode Pendidikan Islam

Menurut Abuddin Nata metode pendidikan Islam paling tidak ada tiga metode dalam proses pembelajaran, yaitu teacher centris, student centris, dan penggabungan antara teacher centris dan student centris.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ramayulis (2015:35). Di bawah ini di kemukakan metode mengajar dalam pendidikan Islam yang prinsip dasarnya pada Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Prinsip metode ini adalah Al-Qur'an.

c) Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab adalah suatu mengajar dimana seorang guru mengajarkan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Sedangkan murid memberikan jawaban berdasarkan fakta.

d) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah.

e) Metode Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas adalah suatu mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid sedangkan hasil tersebut oleh guru dan murid mempertanggungjawabkannya.

f) Metode Demonstarasi

Metode demonstarasi adalah suatu cara mengajar dimana guru mempertunjukan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya.

g) Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok adalah cara belajar bersama-sama yang memungkinkan antara siswa saling mengisi, bertukar pendapat dan bertukar pengalaman dalam pemecahan masalah

2. Relevansi Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata Pada Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003

Istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna atau fungsional bagi kehidupan, jadi relevansi bisa dilihat dari

adanya kesamaan atau adanya keterkaitan. Maka untuk melihat relevansi antara Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 :

- a. Dalam hal pengertian pendidikan menurut Abuddin Nata menyimpulkan bahwa *al-tarbiyah* merupakan pendidikan yang mencakup seluruh aspek dan proses pendidikan, baik jasmani maupun rohani, baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang dilaksanakan bagi peserta didik. Mencakup pengawasan, bimbingan, dan kegiatan mempersiapkan anak didik menuju kebahagiaan hidup, sehingga anak didik tersebut dapat mencapai kedewasaannya (Nata, 2005:90).

Menurut Abudin Nata makna pendidikan Islam adalah bimbingan (pimpinan, tuntunan, usulan) oleh pendidik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, rasa, intuisi, dan sebagainya) serta raga peserta didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu dan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Dan Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didikan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran (Nata, 2005:79).

Selanjutnya Abudin Nata menyatakan bahwa ciri-ciri pendidikan islam adalah; a) mengarahkan manusia agar menjadi

khalifah tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, b) mengarahkan agar manusia melaksanakan tugas kekhalifahannya di bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, c) mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, d) Membina dan mengarahkan potensi, jiwa, akal, dan jasmaninya sehingga memiliki ilmu, akhlak, yang dapat menunjang tugas kekhalifahannya, dan e) mengarahkan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Nata, 2005:53).

Seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional serta tujuan pendidikan nasional, sangat terasa nilai-nilai agamanya. Pada bab-bab lainnya juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agamanya sering mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia seutuhnya,

- b. Tujuan pendidikan menurut Abuddin Nata, bahwa pendidikan Islam mempunyai jiwa, yaitu budi pekerti. Mencapai suatu akhlak yang

sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Abuddin Nata mengemukakan tentang tujuan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam ingin menjadikan manusia yang memperhambakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah Swt (Nata, 2005:265). Hal itu berarti bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak lain adalah idealitas Islami, yang mengandung nilai-nilai sikap dan perilaku manusia yang dilandasi dan dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah Swt.

Seperti yang tertulis dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka, berdasarkan pengertian UU di atas, konsepsi dari tujuan pendidikan Abuddin Nata sangat relevan bila diaplikasikan di kurikulum pendidikan nasional. Mengingat, tujuan pendidikan oleh Abuddin Nata ini sesuai dengan kebutuhan era sekarang, bahkan di sekolah-sekolah unggulan saat ini masih banyak yang mengusung model pendidikan seperti yang diaplikasikan oleh Abuddin Nata, mulai dari tujuan pendidikannya sampai kriteria seorang guru yang

diharapkan dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, konsep yang diimplementasikan oleh Abuddin Nata benar-benar mengupayakan peningkatan mutu pendidikan Islam.

- c. Mengenai sistem pendidikan, sama dengan aspek-aspek yang lainnya, hasil analisis peneliti menyatakan sistem pendidikan menurut Abuddin Nata berpendapat bahwa paradigma baru pendidikan harus lebih menitikberatkan perhatiannya pada segi-segi sebagai berikut.
 - a) Peningkatan sumber daya manusia, manajemen pendidikan dan persoalan pembiayaan.
 - b) Lembaga pendidikan harus mampu mentransformasikan ajaran Islam secara kontekstual dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
 - c) Lembaga pendidikan Islam harus mampu mewujudkan Islam secara transformatif, artinya pendidikan Islam harus mampu mengejawantahkan pesan-pesan spiritual dan filosofis dari nilai-nilai Islam itu sendiri.
 - d) Nilai-nilai keadilan, kebersamaan, keegaliteran, kemitraan dan kejujuran harus kembali ditumbuhkan dalam masyarakat dan merupakan tugas dari lembaga pendidikan Islam.
 - e) Posisi lembaga pendidikan yang berbasis keislaman harus mampu menempatkan diri sesuai dengan lembaga pendidikan lain, artinya harus mampu bersaing dalam menarik peminat/siswa.

f) Pendidikan harus mampu menyajikan penguasaan ilmu-ilmu yang kompetitif, integratif dan komprehensif terhadap anak didik

(Nata, 2003:84)

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (2) dijelaskan : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Junaid, 2012:88).

Dengan demikian, maka disinilah diperlukan paradigma baru terhadap pendidikan, yaitu pada tingkat implementasi konseptual, yakni berupa pendidikan nasional berbasis masyarakat. Potensi wilayah, daerah dan nilai kultural setempat perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan kebutuhan.

d. Dalam hal anak didik atau Peserta didik, hasil analisis peneliti menyatakan pemikiran Abuddin Nata menyatakan ada tiga kata yang sering digunakan yaitu murid, *al-tilmidz* dan *al-mudarris*, namun katakata ini hanya digunakan pada level pelajar tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Karena semua itu menurut Abuddin murid tersebut baru belajar, belum memiliki wawasan, dan masih amat bergantung pada guru dan belum menggambarkan kemandirian. Ia masih

memerlukan masukan berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan lain sebagainya, sehingga masih banyak memerlukan bimbingan. Hal ini dapat dipahami bahwa siswa baru dapat menerima pengertian-pengertian pembelajaran secara konseptual teoritis, belum mampu menerima pengetahuan yang bersifat konseptual.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

Komponen peserta didik dalam pendidikan Islam ada beberapa karakteristik dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan, yakni sesuai dengan tingkat usia, kecerdasan, bakat, hobi dan minat, tempat tinggal dan budaya, serta lainnya. Manajemen pendidikan di sekolah serta dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan baik sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Tenaga kependidikan pun bekerja sesuai dengan

profesionalitasnya yang mengatur segala kegiatan kependidikan di sekolah.

- e. Aspek selanjutnya yang dibahas dalam pemikiran pendidikan Abuddin Nata adalah pendidik. Pendidik menurut Abuddin disebut juga sebagai guru, *instruktur*, *ustadz*, dan dosen. Mereka memegang peranan penting dalam berlangsungnya kegiatan pengajaran dan pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tugas guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan menurut Abuddin merupakan “bentuk lain dari pengabdian manusia kepada Tuhan dan menjunjung tinggi perintahnya.

Dari pendapat Abuddin ini diketahui bahwa guru sebagai pendidik merupakan sebuah tugas ibadah dan pengabdian manusia dalam menjalankan perintah Allah. Jadi pendidikan adalah upaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah di bumi.

Abuddin Nata memandang bahwa pendidik adalah seorang contoh teladan maka segala tingkah laku guru harus sesuai dengan norma dan nilai agama yang berasal dari wahyu. Pentingnya nilai-nilai yang melekat pada guru dengan memperhatikan norma yang berlaku dimaksudkan untuk menjaga wibawa para guru. Seorang guru harus tampil sebagai teladan yang baik dalam proses pembelajaran. Usaha penanaman nilai-nilai kehidupan melalui pendidikan tidak akan berhasil, kecuali jika peranan guru tidak hanya sekedar komunikator nilai,

sekaligus sebagai pelaku nilai yang menuntut adanya rasa tanggungjawab dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang utuh.

Dengan demikian, seorang pendidik yang profesional di masa sekarang selain harus memiliki kompetensi akademis, paedagogik, kepribadian, dan social sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga harus memiliki kemampuan mengakses berbagai sumber pembelajaran.

Pokok-pokok pemikiran pendidikan Islam yang disampaikan Abuddin Nata, berangkat dari permasalahan-permasalahan pendidikan Islam secara normatif, seperti permasalahan pendidikan di bawah pengaruh kaum agama, pendidikan di bawah pengaruh ideologi politik pemerintah, dan sebagainya. Kemudian, pendekatan yang digunakan oleh Abuddin Nata dalam mengembangkan pendidikan Islam lebih mengarah pada praktis pendidikan Islam yang terjadi pada tingkat sekolah.

Paradigma pendidikan Islam yang disampaikan Abuddin Nata mengarah pada sudut pandang dari sumber daya manusianya. Selain itu, Abuddin Nata juga memiliki paradigma lain dalam epistemologi pendidikan Islam, yakni paradigma normatif, paradigma humanis, dan paradigma deduktif. Hal ini kembali lagi pada tujuan pendidikan Islam yang disampaikan Abuddin Nata itu sendiri, yakni bagaimana pendidikan Islam kembali pada Al-Qur'an dan hadits.

Adapun tokoh cendekiawan muslim lain yang juga mengkaji konsep pendidikan Islam yaitu Buya Hamka. Buya Hamka adalah sosok yang sangat memperhatikan dunia pendidikan, Hamka mengamati wajah pendidikan setelah Indonesia merdeka yang jauh berubah dibandingkan pendidikan di zaman kolonial, dimana pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan anak bangsa. Beliau juga sangat memperhatikan penyimpangan fakta sejarah dalam dunia pendidikan. Titik sentral pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam adalah “fitrah pendidikan tidak saja pada penalaran semata, tetapi juga akhlakul karimah” (Mujib dan Yusuf, 2009:31).

Buya Hamka mempunyai pandangan akan pentingnya manusia mencari ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari pandangannya terhadap ajaran Islam. Buya Hamka tentang pendidikan Islam mengenai materi Pendidikan Islam mempunyai pandangan tentang pentingnya menjadikan tauhid sebagai materi utama dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam hal lembaga pendidikan Islam, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan yaitu lembaga formal dan lembaga non formal (Sumriyah, 2016:151).

Mengenai tujuan pendidikan, Buya Hamka mempunyai pandangan bahwa mendidik umat baik melalui pendidikan formal maupun non formal pada hakekatnya bertujuan menjelaskan posisi manusia sebagai makhluk Allah yang tercipta untuk menjadi ibad Allah. Kemudian dalam hal pendidik dan peserta didik beliau berpendapat bahwa seseorang yang

berprofesi sebagai guru haruslah menjadi “Qudwah” dalam segala aspek kehidupannya. Adapun evaluasi pendidikan Islam, Buya Hamka punya pandangan bahwa evaluasi bisa dilakukan secara individu atau bisa dilakukan secara umum dan yang paling urgen dalam pelaksanaan evaluasi adalah "kejujuran"(Sumriyah, 2016:152).

Pendidikan Islam secara umum merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan keimanan diri, memberikan pemahaman terhadap diri sendiri atau orang lain, serta memberikan penghayatan keilmuan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Jika kita berbicara mengenai pondasi awal sebuah keilmuan, khususnya dari pendidikan Islam itu sendiri, pemikiran tersebut disampaikan oleh Muhaimin yang juga merupakan salah satu tokoh cendekiawan muslim. Pada dasarnya, pendidikan Islam mengacu pada konsep agama Islam dan lebih mengarah pada pembahasan filosofis dari pendidikan Islam, yakni landasan theologis, landasan filosofis, dan landasan teoritis (Tafsir, 2013:43).

Pemikiran yang disampaikan oleh Muhaimin berangkat dari berbagai macam permasalahan yang ada, seperti halnya berangkat dari masalah pondasi, masalah struktur dan masalah operasional. Berbagai macam permasalahan yang disebutkan, merupakan kegelisahan akademik yang menjadi tonggak awal pemikiran pendidikan Islam. Pengembangan pendidikan Islam yang disampaikan oleh Muhaimin merupakan pemikiran yang bertujuan untuk pengembangan pendidikan Islam, tidak hanya dari tujuan pendidikan Islam itu saja. Namun, juga bisa

dikembangkan dari bagaimana pendidikan Islam dilihat dari sisi pendekatan multidisiplin, interdisipliner dan sistemik. Hal ini bertujuan untuk membuka wawasan baru dan mulai mengembangkan pendidikan tidak hanya sebatas pada satu pendekatan yang ada (Oktavia. 2021:76).

Muhamin juga menjelaskan tentang model pendidikan Islam yang berangkat dengan cara bekerja sama satu sama lain, dan bekerja sama dengan para ahli dengan berbagai macam keahlian dan spesialisasi. Selain itu, Muhamin juga menjabarkan mengenai pendidikan Islam yang diupayakan untuk bekerja dengan cara mengolah ilmu tersebut dengan bertolak belakang dari asumsi yang telah ada, seperti halnya waktu, urutan kerja dan hasil yang akan diperoleh. Berbagai macam pendekatan disampaikan oleh Muhaimin akan bagus jika dikomparasikan menjadi sebuah pendekatan pendidikan Islam yang kontemporer. Seperti halnya, bagaimana sebuah pendekatan yang tematik, dan bisa dikomparasikan dengan pendekatan multidisiplin, akhirnya menghasilkan sebuah pendekatan yang memiliki satu tema yang akan dibahas, namun dengan pendekatan dengan berbagai macam disiplin keilmuan (Oktavia. 2021:78).

Paradigma yang dijabarkan oleh Muhamin bertujuan bagaimana pendidikan Islam itu tidak hanya sebatas dari dilihat tujuan ataupun pendekatan yang ada, melainkan juga membangun sudut pandang dalam mengembangkan setiap permasalahan pendidikan Islam yang ada. Hal ini juga bisa dikomparasikan menjadi sebuah paradigma baru dalam

pendidikan Islam,. Jika dikomparasikan dengan paradigma yang dibangun oleh Abuddin Nata, berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan Islam yang nantinya akan dibangun juga berpedoman tidak hanya dari integrasi sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya kebudayaan, melainkan juga bisa dilihat dari bagaimana sisi sejarahnya dan sisi konteks masyarakat yang ada (Oktavia. 2021:79).

Pemikiran pendidikan Islam yang disampaikan oleh Muhaimin, dan Abuddin Nata, sama-sama bertujuan untuk bagaimana mengembangkan pendidikan Islam yang ada menjadi sebuah pendidikan Islam yang kontemporer dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga, jika dikomparasikan berdasarkan tujuan masing-masing pemikiran, melahirkan sebuah pemikiran pendidikan Islam yang bertujuan untuk melahirkan seseorang yang dapat berpikir secara analisis kritis, kreatif dan inovatif, kemudian juga berpedoman pada Al-Qur'an dan hadtis. Sehingga, pola pikir yang dibentuk dari bagaimana kita mendekati sebuah permasalahan, bagaimana paradigma yang dibangun oleh pendidikan Islam, dan bagaimana tujuan pendidikan Islam itu sendiri akhirnya mewujudkan kualitas pendidikan yang tidak hanya sebatas berpegang teguh pada norma agama, melainkan juga memperkuat dirinya untuk berdaya saing dengan perkembangan zaman (Oktavia. 2021:80).

Pemikiran yang telah dijabarkan Buya Hamka, Muhaimin dan Abuddin Nata, memiliki berbagai macam persamaan dan perbedaan dalam mengembangkan pendidikan Islam. Seperti halnya berangkat dari tujuan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut, sama-sama bertujuan untuk mengembangkan pemikiran pendidikan Islam yang telah ada, namun tujuannya berbeda.

Menurut Hamka, pentingnya manusia mencari ilmu pengetahuan bukan hanya untuk membantu manusia memperoleh penghidupan yang layak, melainkan lebih dari itu, dengan ilmu manusia akan mampu mengenal Tuhannya, memperhalus akhlaknya, dan senantiasa berupaya mencari keridhaan Allah. Muhaimin menjabarkan tentang bagaimana seseorang bisa berpikir lebih analitis kritis, kreatif dan inovatif. Sedangkan Abuddin Nata mengarah pada pendidikan Islam yang kembali pada sumber dari agama Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan hadits.

Begitu juga dari segi permasalahan awal yang bisa dikatakan berbeda, akhirnya berdampak pada pendekatan dan paradigma yang akhirnya juga berbeda. Berdasarkan pemaparan tersebut, akhirnya melahirkan sebuah paradigma epistemologi pendidikan Islam. Paradigma yang dibangun Hamka berorientasi pada visi keakhiratan sebagai alat kontrol perilaku manusia, sekaligus visi kekinian dengan mengaktifkan fungsi akal peserta didik secara maksimal. Muhaimin lebih mengarah pada bagaimana paradigma dilihat dari pengalaman manusia yang terjadi, sedangkan Abuddin Nata mengarah pada paradigma berdasarkan

pengembangan berdasarkan teori yang sudah ada, dan jika dikomparasikan akan menjadi sebuah pemikiran yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga kuat secara pengalaman dari penerapan pemikiran pendidikan Islam.

Pemikiran pendidikan ketiga tokoh tersebut juga ada relevansinya dengan Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun 2003 bahwa boleh dikatakan mendahului Undang-Undang tersebut. Diantara pemikiran ketiga tokoh yang ada relevansinya dengan Undang-Undang sisdiknas itu adalah pertama, akan perlunya umat Islam memperoleh kesempatan belajar dan mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan membentuk manusia yang unggul, jujur dan berakhlak mulia. Kedua, tentang perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengelola pendidikan. Ketiga, pendidikan haruslah bersifat otonom dan independen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abuddin Nata tentang konsep pendidikan Islam yaitu pada sejatinya pendidikan Islam menekankan orientasinya pada peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, memajukan dan mengelola sebaik mungkin dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk menjadi seorang pengajar, Abuddin Nata menyebutkan paling tidak harus memiliki empat syarat. (1) syarat keagamaan, yaitu patuh dan tunduk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. (2) senantiasa berakhlak mulia yang dihasilkan dari pelaksanaan syariat Islam tersebut. (3) senantiasa meningkatkan kemampuasn ilmiahnya, sehingga benar-benar ahli dalam bidangnya. (4) mampu berkomunikasi dengan baik dengan murid dan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa karakteristik dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan, yakni sesuai dengan tingkat usia, kecerdasan, bakat, hobi dan minat, tempat tinggal dan budaya, serta lainnya.

Pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki keseimbangan antara hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dan manusia, dan hubungan manusia dan alam. Menurut Abuddin Nata ada tiga metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu teacher centris,

student centris, dan penggabungan antara teacher centris dan student centris. Prinsip- prinsip pengelolaan pendidikan ada beberapa, diantaranya yaitu prinsip keikhlasan, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan, prinsip suka rela, prinsip halal, prinsip kecukupan, prinsip berkelanjutan dan prinsip keseimbangan.

Salah satu kualitas pendidikan itu tercermin dalam hasil pendidikan yakni mencakup kualitas dari aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Evaluasi dalam pendidikan Islam sangat penting guna menindaklanjuti proses pendidikan yang akan dijalani oleh masing-masing peserta didik.

Sedangkan kesimpulan relevansi Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata Pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003, dari semua aspek pemikiran pendidikan Abuddin Nata yang dibahas, semua relevan dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Baik dari (1) aspek pengertian pendidikan, keduanya sama-sama menyatakan bahwa pendidikan harus mencakup seluruh aspek dan proses pendidikan, baik jasmani maupun rohani. (2) Pada aspek tujuannya, keduanya sama-sama berdedikasi untuk kecerdasan dan moral yang baik sesuai dengan ajaran agama. (3) Pada aspek sistem pendidikan, keduanya sama-sama ingin berdaya guna berlandaskan nilai agama dan budaya. (4) Selanjutnya pada aspek anak didik keduanya juga sama-sama menginginkan peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, yakni sesuai dengan tingkat usia, kecerdasan, bakat, hobi dan minat, tempat tinggal dan budaya, serta lainnya. (5) dalam aspek pendidik, kedua sama-sama menyatakan bahwa pendidik adalah

individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, serta memiliki kompetensi yang sesuai.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan, setelah melakukan penelitian terhadap konsep pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Abuddin Nata, MA, penulis akan menyumbangsikan saran antara lain:

1. Bagi para masyarakat Islam agar bisa merubah persepsinya terkait istilah dikotomi ilmu pengetahuan seperti membagi ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan Islam, karena hakikatnya ilmu dalam Islam adalah komprehensif tidak hanya mengandalkan rasional-empiris saja.
2. Bagi para pendidik agar senantiasa mengkaji lebih dalam terkait pendidikan Islam ini secara menyeluruh, karena jika konsep pendidikan Islam tidak dipahami secara baik maka akan berdampak kepada pembelajaran yang membosankan, tidak humanis dan sebagainya.
3. Konsep pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Abuddin Nata, MA dapat dijadikan referensi bagi pengemban pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang Islami serta humani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Suroso. 2011. Sistem Pendidikan Islam. Surabaya: Sukses Publishing,
- Achadi, Muh. Wasith. 2018. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al Ghazali*. 1(2). 152-167
- Daulay, Haidar Putra. 2014. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Edisi Revisi
- Departemen Agama RI. 2010. Al-Qur'an dan terjemah. Bandung: CV Diponegoro*
- Derajat, Zakiah., dkk, 2014. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: BUMI AKSARA. cet. 11.
- Dimiyati, J. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filosofi, Teroritis Dan Aplikatif. Malang; Literasi Nusantara
- Hasbullah. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 13
- Jauhari, Muhammad Insan. 2020. Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Di Era Modern. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Volume 9, Nomor 1, 187-210
- Junaid, Hamzah. 2012. Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana*. Vol. 7 No. 2
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. Alqur'an dan tafsirnya jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya
- Langgulung, Hasan. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*. Jakarta: Al-Husna
- Machali, Imam. 2014. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Al-Bana Press. Edisi Revisi, Cet. II,
- Mabrur, M. A. 2013. Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Abuddin Nata. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 371-392. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.371-392>
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia

- Mirshad, Z. 2014. *Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi*. Surabaya: Tesis. UIN Sun Ampel Surabaya
- Moh. Salim, Haitami & Syamsul Kurniawan, 2012. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta;Ar-Ruzz Media
- Mujib, Abdul. dan Yusuf Mudzakkir, 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Munawwaroh, Djunaidatul. 2003. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Nafis, Muhammad Mutahibun. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras
- Nata, Abuddin. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- _____. 2006. *Metodologi studi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____. 2009. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam Edisi Pertama, Cet. ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- _____. 2014. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta:Rajawali Pers
- _____. 2016. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Depok: Prenadamedia Group
- Oktavia, Nada. 2021. *Pemikiran Pendidikan Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Muhaimin dan Abuddin Nata)*. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Ramayulis. 2015. *Metodologi pendidikan agama islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Sahlan, Asmaun, 2016. *Desain Pendidikan Keagamaan & Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Media Ar-Ruzz
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :ALFABETA
- Sumantri, Arif. 2011. *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Sumriyah, 2016. *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Hasan Al-Banna dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*. Tesis. Konsentrasi Ilmu

Tarbiyah, Program Studi Ilmu Agama Islam, Program Pasca Sarjana
Magister (S2), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Tafsir, Ahmad, 2011. *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya

_____, 2013. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya

“Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003”



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.

- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima

dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

**MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)